

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan La Royba
Alamat : Jalan Raya Jakarta Km 6,5 Kelodran
Kecamatan Walantaka

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

Nama : TK. LA ROYBA
Alamat : Jalan Raya Jakarta Km 6,5 Kelodran
Kecamatan Walantaka

Mulai Tahun Ajaran : 2006/2007

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku dan wajib melakukan *daftar ulang (Herregistrasi)* setiap awal Tahun Pelajaran kepada Seksi Kelembagaan Sekolah Dasar Bidang Pembinaan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 9486/U/199, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 14 September 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang,



M. H. SIBROMULIS, BA, S.Pd
Nip. 470 029 027

Tembusan, Yth :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Walantaka
5. Camat Kecamatan Walantaka

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN
NOMOR : 642. 1/ 1908-Dis.Pend

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
LA ROYBA KECAMATAN WALANTAKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan La Royba, nomor : 06/YLR/II/ 2006 tanggal 20 Pebruari 2006 Kecamatan Walantaka.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor : 01173/ o/ 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/ O/ 1984
b. Nomor : 0486/ U/ 1992
c. Nomor : 0125/ U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 002/ U/ 1995
d. Nomor : 105/ O/ 1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor : 018/ C/ Kep/ I.83
- Memperhatikan** : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/ C/ I/ 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Walantaka